



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Salinan

Nomor 0189/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemasok pasir dan batu untuk bahan bangunan , tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0189/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juni 2009 di rumah Penggugat di Parak Baru, Kabupaten Limapuluh Kota; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 210/18/VI/2009, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, tanggal 12 Juni 2009;

hal. 1 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0189/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Oktober 2012 disebabkan Penggugat menanyakan tentang siapa perempuan yang mengangkat telephone Tergugat sewaktu Tergugat di Rumah Sakit, Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah istri barunya, dan Tergugat mengakui kepada istri kedua Tergugat bahwa istri Tergugat telah meninggal dunia, padahal Penggugat masih hidup, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering menelpon istri kedua Tergugat di hadapan Penggugat, akibatnya terjadi pertengkaran, setelah itu Tergugat Pergi dari kediaman bersama selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu rukun kembali;
7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke pesta Paman Penggugat di Payakumbuh, tetapi Tergugat tidak ikut dengan Penggugat dikarenakan Tergugat pergi ke rumah istri kedua Tergugat, sekembalinya Penggugat dari pesta paman Penggugat pada tanggal 2 April Penggugat tidak menemukan Tergugat dirumah, sejak saat itu Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;
8. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
9. Bahwa sejak saat kepergian Tergugat pada poin 7 diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan 10 hari, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat pernah menjanjikan untuk pulang kekediaman bersama, tetapi Tergugat tidak kembali sampai dengan sekarang;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0189/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 19 Juni 2013 dan tanggal 05 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

hal. 3 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0189/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/18/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Paman Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal saksi Penggugat dan Tergugat, kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa Saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;

2.1. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat selama mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

hal. 5 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0189/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di



persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّ إِلَى الْوَيْلِ لَكَ مِنْ مَحْنٍ كُلِّهِمْ يُسَدِّدُونَ رَوْلاً مَّ يُجِبْ
وَهَؤُلَاءِ الْمَلِكُ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

hal. 7 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0189/Pdt.G/2013/PA.LK



فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Oktober 2012 disebabkan Penggugat menanyakan tentang siapa perempuan yang mengangkat telephone Tergugat sewaktu Tergugat di Rumah Sakit, Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah istri barunya, dan Tergugat mengakui kepada istri kedua Tergugat bahwa istri Tergugat telah meninggal dunia, padahal Penggugat masih hidup, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering menelpon istri kedua Tergugat di hadapan Penggugat, akibatnya terjadi pertengkaran, setelah itu Tergugat Pergi dari kediaman bersama selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu rukun kembali;
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke pesta Paman Penggugat di Payakumbuh, tetapi Tergugat tidak ikut dengan Penggugat dikarenakan Tergugat pergi ke rumah istri kedua Tergugat, sekembalinya Penggugat dari pesta paman Penggugat pada tanggal 2 April Penggugat tidak menemukan Tergugat dirumah, sejak saat itu Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
6. Bahwa sejak saat kepergian Tergugat pada poin 7 diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan 10 hari, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat pernah menjanjikan untuk pulang kekediaman bersama, tetapi Tergugat tidak kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2)

hal.9 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0189/Pdt.G/2013/PA.LK



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal untuk membina rumah tangga di Kabupaten Limapuluh Kota sampai mereka berpisah tempat tinggal sebagai suami isteri;



- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagai suami isteri selama lebih kurang 3 bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah

hal. 11 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0189/Pdt.G/2013/PA.LK



terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1434 H, oleh Drs. H. ELMUNIF, sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd	
Drs. H. ELMUNIF	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
Dra. ZURNIATI	ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH
Panitera Pengganti	
ttd	
NAZIFAH	

hal. 13 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0189/Pdt.G/2013/PA.LK



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)